



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggung jawab, beban kerja dan resiko kerja, serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah, perlu diberikan imbalan kerja berupa remunerasi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
5. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Direktur dan Wakil Direktur RSUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional.

6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD.
7. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD.
8. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Umum dan Pendidikan RSUD.
9. Dewan Pengawas BLUD RSUD adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan.
10. Pegawai BLUD adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN pada RSUD Sidoarjo.
11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif jasa pelayanan, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja yang diberikan sesuai tingkat tanggungjawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
12. Gaji adalah imbalan finansial bersih termasuk honorarium yang dimaknai sebagai gaji, yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
13. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas.
14. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
15. Insentif jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola RSUD dan Pegawai BLUD yang diberikan atas prestasi pelayanan dan/atau jasa manajemen yang dilakukan pembagian berdasarkan indikator penilaian.
16. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Remunerasi pada BLUD RSUD dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

Pasal 3

Remunerasi pada BLUD RSUD diberikan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja Pegawai BLUD dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD RSUD.

BAB III REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola yaitu Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Pegawai BLUD.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan berupa gaji, tunjangan tetap, dan insentif jasa pelayanan.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas diberikan berupa honorarium.

Pasal 5

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:

- a. Hasil/ capaian kinerja;
- b. Pengalaman dan masa kerja;
- c. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- d. Resiko kerja;
- e. Tingkat Kegawatdaruratan;
- f. Jabatan yang disandang.

Pasal 6

- (1) Selain faktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, remunerasi bagi Pemimpin BLUD juga mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - a. Ukuran dan jumlah aset bersih yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. Kemampuan pendapatan; dan
 - d. Kinerja operasional BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Kinerja operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Bupati atas masukan Dewan Pengawas pada penilaian kinerja tahun sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Remunerasi berupa gaji untuk Pemimpin BLUD ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Remunerasi berupa gaji untuk Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 8

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan ASN, serta dapat diberikan insentif jasa pelayanan.
- (2) Gaji Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus ASN bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Anggaran BLUD.
- (3) Gaji Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus ASN yang bersumber dari Anggaran BLUD, sebesar selisih antara gaji remunerasi dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan gaji yang bersumber dari APBD.

Pasal 9

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD;
- b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD.

Pasal 10

- (1) Remunerasi berupa Insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada Pegawai BLUD maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan BLUD yang berasal dari akumulasi jasa layanan.
- (2) Remunerasi berupa Insentif jasa pelayanan yang diberikan didasarkan pada Sistem Pembagian Jasa Pelayanan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Sistem Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mendasarkan pada faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1).

BAB IV

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dilarang membebankan biaya kepada BLUD untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Pegawai BLUD yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi/ honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak pemberian remunerasi bulan Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 64

NOREG PERBUP 64 TAHUN 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 64 TENTANG PENETAPAN
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PEDOMAN PERHITUNGAN REMUNERASI BERUPA GAJI BAGI PEMIMPIN BLUD

Remunerasi berupa gaji bagi Pemimpin BLUD pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Remunerasi berupa gaji = Gaji Dasar (GD) x Faktor Penyesuaian Tingkat Kinerja Kesehatan (FTK).

GD = Indeks Dasar (ID) x Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Indeks Dasar merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai indeks pendapatan (NP) dan nilai indeks Aset (NA) RS-BLUD sesuai dengan bobot masing-masing yaitu 60% dan 40 %.

$$ID = 60\% NP + 40\% NA$$

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

$$NP = U_{tb} + \frac{(P - P_{tb})}{(P_{ta} - P_{tb})} \times (U_{ta} - U_{tb})$$

atau

$$NP = U_{ta} - \frac{(P_{ta} - P)}{(P_{ta} - P_{tb})} \times (U_{ta} - U_{tb})$$

- P = Total pendapatan dalam milyar rupiah pada tahun buku sebelumnya.
- P_{tb} = Batas bawah pendapatan pada interval.
- P_{ta} = Batas atas pendapatan pada interval.
- U_{tb} = Batas bawah indeks pada interval pendapatan.
- U_{ta} = Batas atas indeks pada interval pendapatan.

Nilai Indeks Total Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut :

$$NA = U_{tb} + \frac{(A - A_{tb})}{(A_{ta} - A_{tb})} \times (U_{ta} - U_{tb})$$

atau

$$NA = U_{ta} - \frac{(A_{ta} - A)}{(A_{ta} - A_{tb})} \times (U_{ta} - U_{tb})$$

- A = Total aset RS-BLUD dalam milyar tahun buku sebelumnya.
- A_{tb} = Batas bawah total aset pada interval.
- A_{ta} = Batas atas total aset pada interval.
- U_{tb} = Batas bawah indeks pada interval total aset.
- U_{ta} = Batas atas indeks pada interval total aset.

TABEL KONVERSI INDEKS PENDAPATAN DAN TOTAL ASET

Pendapatan (Rp Milyar)	Indeks Pendapatan (%)	Total Aset (Rp Milyar)	Indeks Total Aset (%)
2	40	2	40
4	50	4	50
7	60	7	60
11	70	11	70
16	80	16	80
22	90	22	90
29	100	29	100
37	110	37	110
46	120	46	120
56	130	56	130
67	140	67	140
79	150	79	150
92	160	92	160
106	170	106	170
121	180	121	180
150	200	150	200
175	220	175	220
200	240	200	240
225	260	225	260
250	280	250	280
275	300	275	300
300	320	300	320
325	340	325	340
350	360	350	360
375	380	375	380
400	400	400	400
425	420	425	420
450	440	450	440
475	460	475	460
500	480	500	480
525	500	525	500
550	520	550	520
575	540	575	540
600	560	600	560
625	580	625	580
650	600	650	600
675	620	675	620
700	640	700	640
725	660	725	660
750	680	750	680
775	700	775	700
800	720	800	720
825	740	825	740
850	760	850	760
875	780	875	780
900	800	900	800
925	820	925	820
950	840	950	840
975	860	975	860
1000	880	1000	880
>1000	900	>1000	900

TABEL KONVERSI TINGKAT KINERJA

No	Tingkat Kinerja	FTK
1	AAA	120 %
2	AA	110 %
3	A	100 %
4	BBB	95 %
5	BB	90 %
6	B	85 %
7	TIDAK SEHAT	80 %

BUPATI SIDOARJO,
ttd

AHMAD MUHDLOR